

PERATURAN BUPATI	
JUDUL	PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR PERATURAN	29
TAHUN TERBIT	2026
ABSTRAK	untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah, yang mana pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban
DASAR HUKUM	1. undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 3. tentang pakaian, Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 4. Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah 5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam 6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara
MATERI YANG DIATUR	Jenis-Jenis Pakaian Dinas a. Pakaian Dinas Harian' b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Kabupaten Tertentu; c. Pakaian Sipil Lengkap; d. Pakaian Dinas Lapangan; e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada f. Perangkat Kabupaten Tertentu; g. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Kabupaten Tertentu; h. Pakaian Dinas Upacara Camat; dan i. Pakaian Seragam Batik KORPRL
NO. BD	29
No TBD	-
JUMLAH PASAL/BAB	33 Pasal /VII BAB
JUMLAH HALAMAN	10 Halaman Batang Tubuh
PENJELASAN	-
JUMLAH LAMPIRAN	I Lampiran 29 Halaman
CATATAN	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2026
LAMAN WEBSITE	jdih.acehutara.go.id